



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.);**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 28 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Sentral Sitara Blok E12 Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 26 Januari 2023, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak 26 Januari 2023 sampai dengan 01 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 02 Februari 2023 sampai dengan 09 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak 09 Februari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak 10 Februari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya Warsiso Buono, SH., dkk., dari Kantor Hukum Sai Bumi Selatan yang berkedudukan di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda;

Anak tersebut didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 1 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla, tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla, tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PAUZI DINI ZARONI bin HAYRIPUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) Bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Masgar Pesawaran, Lampung, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pidana pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-Abu;
  - 1 (satu) buah Rok Pendek Motif Kotak-Kotak Warna Orange;
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna putih kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Anak dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan sekolahnya;

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 2 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib s.d. Jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Perumahan Sentral Sitara Blok E12 Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, melakukan serangkaian Kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) yang sebelumnya mengantarkan Bumbu Gulai yang di pesan oleh Ibu dari Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA dimana Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) memang menjual Bumbu Gulai tersebut di warung milik Ibu Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm), Saat itu Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) datang seorang diri untuk mengantarkan pesanan Bumbu Gulai tersebut ke Rumah Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA, sesampainya di rumah Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA dan menyerahkan pesanan bumbu gulai, lalu Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) bertemu dengan Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA, kemudian Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) meminta ijin kepada Ibu dari Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA untuk mengajak Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA bermain ke rumahnya, selanjutnya Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) berkata kepada Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA dengan mengatakan “MAU MAIN SAMA FINO APA ENGGAK”, kemudian Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA menerima ajakan Anak PAUZI DINI ZARONI

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 3 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HAYRIPUDIN (Alm) untuk bermain dirumahnya. Sesampainya di rumah Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm), Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA langsung bermain dengan Sdr. Fino yang merupakan adik dari Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) sedangkan Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) masuk ke dalam kamar.

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib, dalam posisi pintu Kamar Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) yang terbuka, Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) melihat Sdr. Fino bersama-sama dengan Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA bermain lari-larian dan berlari masuk kearah dalam Kamar Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) kemudian Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA memainkan Handphone milik Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) yang dipinjamkan oleh Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) kepada Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA, selanjutnya Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) meminta dan menyuruh Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA untuk duduk dipinggir tempat tidur dan berbaring diatas Kasur tempat tidur Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm), setelah Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA sudah dalam posisi berbaring kemudian Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA dengan cara melepaskan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA hingga Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA merasa kesakitan, selanjutnya Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) menurunkan celana yang Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) gunakan untuk kemudian menempelkan alat kelamin Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) ke Kemaluan Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA hingga kemaluan Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA terasa Panas dan Kesakitan.

Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm), Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA merasa ketakutan dan kesakitan karena Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) berkata kepada Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA dengan mengatakan "KAMU JANGAN BILANG SAMA MAMA, AWAS KAMU YA KALO BILANG SAMA MAMA".

Bahwa kemudian, Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) mengantarkan Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA pulang ke

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 4 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan ketika sampai di rumah, pada sore harinya Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA merasa perih dan sakit pada kemaluannya setelah buang air kecil.

Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/015/I/KES.22/2023/RSB Tanggal 25 Januari 2023 hasil pemeriksaan anak korban atas nama MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA BINTI RAHMANSYAH dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores pada bokong kiri dan robekan lama dan baru pada selaput dara dengan tanda peradangan sebagai akibat trauma (ruda paksa tumpul). Pada pemeriksaan usap lender alat kelamin dalam dan luar menunjukkan adanya peningkatan Gram Negatif Diplococcus (Penyebab Curiga Kuman N. Gonorrhead) diatas ambang normal dan infeksi saluran kemih.

Perbuatan Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib s.d. Jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Perumahan Sentral Sitara Blok E12 Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) yang sebelumnya mengantarkan Bumbu Gulai yang di pesan oleh Ibu dari Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA dimana Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) memang menjual Bumbu Gulai tersebut di warung milik Ibu Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm), Saat itu Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) datang seorang diri untuk mengantarkan pesanan Bumbu Gulai tersebut ke Rumah Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 5 dari 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZAHRA, sesampainya di rumah Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA dan menyerahkan pesanan bumbu gulai, lalu Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) bertemu dengan Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA, kemudian Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) meminta ijin kepada Ibu dari Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA untuk mengajak Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA bermain ke rumahnya, selanjutnya Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) berkata kepada Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA dengan mengatakan "MAU MAIN SAMA FINO APA ENGGAK", kemudian Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA menerima ajakan Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) untuk bermain dirumahnya. Sesampainya di rumah Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm), Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA langsung bermain dengan Sdr. Fino yang merupakan adik dari Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) sedangkan Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) masuk ke dalam kamar.

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib, dalam posisi pintu Kamar Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) yang terbuka, Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) melihat Sdr. Fino bersama-sama dengan Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA bermain lari-larian dan berlari masuk kearah dalam Kamar Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) kemudian Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA memainkan Handphone milik Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) yang dipinjamkan oleh Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) kepada Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA, selanjutnya Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) meminta dan menyuruh Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA untuk duduk dipinggir tempat tidur dan berbaring diatas Kasur tempat tidur Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm), setelah Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA sudah dalam posisi berbaring kemudian Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA dengan cara melepaskan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA hingga Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA merasa kesakitan, selanjutnya Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) menurunkan celana yang Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) gunakan dan kemudian mengeluarkan alat kelamin Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) dan memasukannya ke Kemaluan Anak

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 6 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA hingga kemaluan Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA terasa Panas dan Kesakitan.

Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm), Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA merasa ketakutan dan kesakitan karena Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) berkata kepada Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA dengan mengatakan "KAMU JANGAN BILANG SAMA MAMA, AWAS KAMU YA KALO BILANG SAMA MAMA".

Bahwa kemudian, Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) mengantarkan Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA pulang ke rumahnya dan ketika sampai di rumah, pada sore harinya Anak Korban MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA merasa perih dan sakit pada kemaluannya setelah buang air kecil.

Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/015/I/KES.22/2023/RSB Tanggal 25 Januari 2023 hasil pemeriksaan anak korban atas nama MIKHAYLA RAHMAN AZAHRA BINTI RAHMANSYAH dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores pada bokong kiri dan robekan lama dan baru pada selaput dara dengan tanda peradangan sebagai akibat trauma (ruda paksa tumpul). Pada pemeriksaan usap lender alat kelamin dalam dan luar menunjukkan adanya peningkatan Gram Negatif Diplococcus (Penyebab Curiga Kuman N. Gonorrhead) diatas ambang normal dan infeksi saluran kemih.

----- Perbuatan Anak PAUZI DINI ZARONI Bin HAYRIPUDIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **Mikhayla Rahman Azahra Binti Rahmansyah**, tanpa disumpah dan dengan didampingi oleh orangtuanya serta Pekerja Sosial telah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 7 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pauzi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 13.00, Anak Pauzi mengajak Anak Korban bermain ke rumahnya, selanjutnya untuk bermain bersama Fino yang merupakan adik dari Anak Pauzi;
- Bahwa sampai di rumah Anak Pauzi, Anak Korban langsung bermain dengan Fino, selanjutnya ketika sedang memainkan Handphone milik Anak Pauzi, Anak Pauzi meminta dan menyuruh Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra untuk duduk dipinggir tempat tidur dan berbaring diatas kasur tempat tidur Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm), setelah Anak Korban dalam posisi berbaring Anak Pauzi memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban terasa panas dan kesakitan;
- Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pauzi sempat berkata agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua Anak Korban;
- Bahwa kemudian, Anak Pauzi mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya dan ketika sampai di rumah, Anak Korban merasa perih dan sakit pada kemaluannya setelah buang air kecil sehingga menceritakan kejadian yang dialami kepada orangtua Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Pelaku membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Anggraini Bin Ayo**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 13.00, bertempat di Perumahan Sentral Sitara Blok E12 Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan serangkaian perbuatan cabul terhadap Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra yang merupakan anak kandung Saski;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.) yang sebelumnya mengantarkan bumbu gulai yang di pesan oleh Saksi dari orangtuanya yang memang ada warung, setelah mengantar gulai tersebut Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm) meminta izin kepada Saksi untuk mengajak Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra bermain ke rumahnya, untuk bermain bersama Anak Fino, yang merupakan adik dari Anak Pauzi yang seumuran dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 8 dari 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima ajakan Anak Pauzi Dini Zaroni untuk bermain dirumahnya sehingga Saksi mengizinkannya;

- Bahwa menjelang sore hari, Anak Pauzi Dini Zaroni mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya dan ketika sampai di rumah, pada sore harinya Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra merasa perih dan sakit pada kemaluannya setelah buang air kecil;
- Bahwa kemudian Anak korban Mikhayla menceritakan kejadian yang dialaminya, dimana Anak Korban menceritakan jika kemaluannya dicolok oleh Anak Pauzi menggunakan jari Anak Pauzi;
- Bahwa Saksi kemudian mengantarkan Anak korban untuk melakukan *visum*, yang pada pokoknya hasilnya ditemukan luka lecet gores dan robekan lama dan baru pada selaput dara dengan tanda peradangan sebagai akibat trauma (ruda paksa tumpul).

Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Anak **Zeffa Riana Putri Binti Rahmansyah**, tanpa disumpah dan dengan didampingi oleh orangtuanya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Mikhayla adalah adik kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Pauzi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 13.00, Anak Pauzi mengajak Anak Korban Mikhayla bermain ke rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pada sore hari, Anak Saksi melihat Anak Pauzi mengantarkan Anak Korban Mikhayla pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Pelaku membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Maman Suherman Bin Engkos Tr**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 13.00, bertempat di Perumahan Sentral Sitara Blok E12 Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan serangkaian perbuatan cabul terhadap Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra mencolok alat kelamin anak korban menggunakan jari telunjuknya;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dari cerita istri Saksi;

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 9 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sedang bekerja, tiba-tiba istri Saksi yang bernama Saksi Anggraini Bin Ayo, menelpon Saksi serta menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak korban Mikhayla yang merupakan Anak kandung Saksi, atas cerita tersebut Saksi langsung bergegas pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi mendapati Anak Pauzi dan ibunya di rumah Saksi sambil meminta maaf;
- Bahwa kemudian Saksi sempat membawa Anak Korban untuk dilakukan visum, namun saat itu tidak bisa karena harus ada pengantar dari pihak kepolisian, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian yang dialaminya, Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra belakangan sering merasa ketakutan dan selalu ingin tidur di dekat Saksi, selain itu Anak korban Mikhayla Rahman Azahra emosinya menjadi lebih tidak stabil dimana hal tersebut diduga karena trauma; Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.), pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 13.00 ketika Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.) mengantarkan bumbu gulai yang di pesan oleh orangtua dari Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, saat itu Anak Pauzi Dini Zaroni datang seorang diri untuk mengantarkan pesanan bumbu gulai tersebut ke Rumah Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra dan menyerahkan pesanan bumbu gulai, lalu Anak Pauzi bertemu dengan Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, kemudian Anak Pauzi meminta izin kepada orangtua dari Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra untuk mengajak Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra bermain ke rumahnya, untuk bermain bersama Anak Fino, yang merupakan adik dari Anak Pauzi yang seumuran dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra menerima ajakan Anak Pauzi Dini Zaroni untuk bermain di rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Pauzi, Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra langsung bermain dengan Anak Fino yang merupakan adik dari Anak Pauzi Dini Zaroni;

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 10 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib, dalam posisi pintu kamar terbuka, Anak Pauzi melihat Fino bersama-sama dengan Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra bermain lari-larian dan berlari masuk ke arah dalam Kamar Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm), kemudian Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra memainkan Handphone milik Anak Pauzi yang dipinjamkan oleh Anak Pauzi, melihat Anak Korban bermain handphone sambil tengkurap, Anak Pauzi menjadi khilaf dikarenakan sebelumnya Anak Pauzi menonton film dewasa, selanjutnya Anak Pauzi meminta dan menyuruh Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra untuk duduk dipinggir tempat tidur dan berbaring diatas Kasur tempat tidur Anak Pauzi;
- Bahwa kemudian setelah Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra sudah dalam posisi berbaring kemudian Anak Pauzi memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra dengan sebelumnya melepaskan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, selanjutnya Anak Pauzi sempat menempelkan alat kelaminnya ke Kemaluan Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, namun tidak dimasukkan;
- Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan, Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm) berkata kepada Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra agar tidak bercerita kepada orangtuanya. Selanjutnya Anak Pauzi mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak Fauzi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* Nomor: R/VER/015/I/KES.22/2023/RSB Tanggal 25 Januari 2023 hasil pemeriksaan anak korban atas nama Mikhayla Rahman Azahra Binti Rahmansyah dengan kesimpulan :
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores pada bokong kiri dan robekan lama dan baru pada selaput dara dengan tanda peradangan sebagai akibat trauma (ruda paksa tumpul).
  - Pada pemeriksaan usap lender alat kelamin dalam dan luar menunjukan adanya peningkatan Gram Negatif *Diplococcus* (Penyebab Curiga Kuman N. Gonorrhead) diatas ambang normal dan infeksi saluran kemih;

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 11 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-Abu;
- 1 (satu) buah Rok Pendek Motif Kotak-Kotak Warna Orange;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna putih kuning;

Yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 13.00, bertempat di Perumahan Sentral Sitara Blok E12 Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan serangkaian perbuatan cabul terhadap Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra dengan cara membuka celana anak korban kemudian mencolok alat kelamin anak korban menggunakan jari telunjuknya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.) yang sebelumnya mengantarkan bumbu gulai yang di pesan oleh Ibu dari Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, saat itu Anak Pauzi Dini Zaroni datang seorang diri untuk mengantarkan pesanan Bumbu Gulai tersebut ke Rumah Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, sesampainya di rumah Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra dan menyerahkan pesanan bumbu gulai, lalu Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm) bertemu dengan Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, kemudian Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm) meminta ijin kepada Ibu dari Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra untuk mengajak Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra bermain ke rumahnya, untuk bermain bersama Anak Fino, yang merupakan adik dari Anak Pauzi yang seumuran dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra menerima ajakan Anak Pauzi Dini Zaroni untuk bermain dirumahnya;

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla      Halaman 12 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Anak Pauzi Dini Zaroni, Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra langsung bermain dengan Anak Fino yang merupakan adik dari Anak Pauzi Dini Zaroni;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib, dalam posisi pintu kamar terbuka, Anak Pauzi Dini Zaroni melihat Anak Fino bersama-sama dengan Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra bermain lari-larian dan berlari masuk ke arah dalam Kamar Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm), kemudian Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra memainkan Handphone milik Anak Pauzi Dini Zaroni yang dipinjamkan oleh Anak Pauzi Dini Zaroni kepada Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, selanjutnya Anak Pauzi Dini Zaroni meminta dan menyuruh Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra untuk duduk dipinggir tempat tidur dan berbaring diatas Kasur tempat tidur Anak Pauzi Dini Zaroni;
- Bahwa kemudian setelah Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra sudah dalam posisi berbaring kemudian Anak Pauzi Dini Zaroni memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra dengan cara melepaskan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra hingga Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra merasa kesakitan, selanjutnya Anak Pauzi Dini Zaroni menurunkan celana yang Anak Pauzi Dini Zaroni gunakan untuk kemudian menempelkan alat kelaminnya ke Kemaluan Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra;
- Bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan, Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra merasa ketakutan dan kesakitan, kemudian Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm) berkata kepada Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, "Kamu jangan bilang sama mama, awas kamu ya kalo bilang sama mama";
- Bahwa kemudian, Anak Pauzi Dini Zaroni mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya dan ketika sampai di rumah, pada sore harinya Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra merasa perih dan sakit pada kemaluannya setelah buang air kecil;
- Bahwa benar kemudian Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, yakni Saksi Anggraini Binti Ayo, yang selanjutnya Saksi Anggraini Binti Ayo menceritakan kembali kejadiannya kepada suaminya yang bernama Saksi Rahmansyah Bin M. Hasan, kemudian setelahnya mereka melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 13 dari 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Anak korban Mikhayla Rahman Azahra emosinya menjadi lebih tidak stabil, menjadi sering takut dan pemurung diduga karena trauma;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/VER/015/I/KES.22/2023/RSB Tanggal 25 Januari 2023 hasil pemeriksaan anak korban atas nama Mikhayla Rahman Azahra Binti Rahmansyah dengan kesimpulan :
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores pada bokong kiri dan robekan lama dan baru pada selaput dara dengan tanda peradangan sebagai akibat trauma (ruda paksa tumpul).
  - Pada pemeriksaan usap lender alat kelamin dalam dan luar menunjukkan adanya peningkatan Gram Negatif *Diplococcus* (Penyebab Curiga Kuman N. Gonorrhead) diatas ambang normal dan infeksi saluran kemih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 14 dari 26



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan Anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Nazar Zupatjri Bin Suhaidi** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.)** yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh **Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.)**, diperoleh fakta jika **Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.)** lahir pada tanggal 28 Mei 2007, yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada sekitar bulan Januari 2023, maka diketahui bahwa **Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.)** tersebut mempunyai usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. **Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul":**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa pengertian "Kekerasan" adalah "Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum", "Tipu muslihat" adalah serangkaian perbuatan yang tidak benar untuk menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain, sedangkan "serangkaian kebohongan" adalah kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, adapun pengertian "membujuk" adalah menggerakkan hati orang lain untuk melakukan sesuatu yang biasanya disertai imbalan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan atau dengan menginsafi akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "Perbuatan Cabul" menurut R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", adalah "Perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin";

Menimbang, bahwa pengertian "anak" menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 13.00, bertempat di Perumahan Sentral Sitara Blok E12 Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan serangkaian perbuatan cabul terhadap Anak

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla      Halaman 16 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Mikhayla Rahman Azahra dengan cara membuka celana anak korban kemudian mencolok alat kelamin anak korban menggunakan jari telunjuknya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika ketika Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm.) yang sebelumnya mengantarkan bumbu gulai yang di pesan oleh Ibu dari Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, saat itu Anak Pauzi Dini Zaroni datang seorang diri untuk mengantarkan pesanan Bumbu Gulai tersebut ke Rumah Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, sesampainya di rumah Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra dan menyerahkan pesanan bumbu gulai, lalu Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm) bertemu dengan Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, kemudian Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm) meminta ijin kepada Ibu dari Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra untuk mengajak Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra bermain ke rumahnya, untuk bermain bersama Anak Fino, yang merupakan adik dari Anak Pauzi yang seumurannya dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra menerima ajakan Anak Pauzi Dini Zaroni untuk bermain dirumahnya.

Menimbang, bahwa Bahwa sesampainya di rumah Anak Pauzi Dini Zaroni, Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra langsung bermain dengan Anak Fino yang merupakan adik dari Anak Pauzi Dini Zaroni. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib, dalam posisi pintu kamar terbuka, Anak Pauzi Dini Zaroni melihat Anak Fino bersama-sama dengan Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra bermain lari-larian dan berlari masuk ke arah dalam Kamar Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm), kemudian Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra memainkan Handphone milik Anak Pauzi Dini Zaroni yang dipinjamkan oleh Anak Pauzi Dini Zaroni kepada Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, selanjutnya Anak Pauzi Dini Zaroni meminta dan menyuruh Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra untuk duduk dipinggir tempat tidur dan berbaring diatas Kasur tempat tidur Anak Pauzi Dini Zaroni. Kemudian setelah Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra sudah dalam posisi berbaring kemudian Anak Pauzi Dini Zaroni memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra dengan cara melepaskan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra hingga Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra merasa kesakitan, selanjutnya Anak Pauzi Dini Zaroni menurunkan celana yang Anak Pauzi Dini Zaroni gunakan untuk kemudian menempelkan alat kelaminnya ke Kemaluan Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra;

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 17 dari 26



Menimbang, bahwa setelah perbuatan tersebut dilakukan, Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra merasa ketakutan dan kesakitan, kemudian Anak Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (Alm) berkata kepada Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra, "Kamu jangan bilang sama mama, awas kamu ya kalo bilang sama mama", Selanjutnya Anak Pauzi Dini Zaroni mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya dan ketika sampai di rumah, pada sore harinya Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra merasa perih dan sakit pada kemaluannya setelah buang air kecil. Sesampainya di rumah, Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, yakni Saksi Anggraini Binti Ayo, yang selanjutnya Saksi Anggraini Binti Ayo menceritakan kembali kejadiannya kepada suaminya yang bernama Saksi Rahmansyah Bin M. Hasan, kemudian setelahnya mereka melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/VER/015/I/KES.22/2023/RSB Tanggal 25 Januari 2023 hasil pemeriksaan anak korban atas nama Mikhayla Rahman Azahra Binti Rahmansyah dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores pada bokong kiri dan robekan lama dan baru pada selaput dara dengan tanda peradangan sebagai akibat trauma (ruda paksa tumpul).
- Pada pemeriksaan usap lender alat kelamin dalam dan luar menunjukkan adanya peningkatan Gram Negatif Diplococcus (Penyebab Curiga Kuman N. Gonorrhoea) diatas ambang normal dan infeksi saluran kemih;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kutipan akta kelahiran atas nama Mikhayla Rahman Azahra, pada saat tindak pidana persetubuhan tersebut dilakukan, Anak Korban yang bernama Mikhayla Rahman Azahra, lahir pada 09 Oktober 2018 dan masih berstatus sebagai anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmansyah Bin M. Hasan, yang merupakan ayah kandung dari Anak korban, semenjak kejadian tersebut, terdapat perubahan pelaku dari anak korban, dimana Anak korban emosinya menjadi lebih tidak stabil, menjadi sering takut dan pemurung diduga karena trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif kedua penuntut Umum telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan orangtua dari anak yang pada pokoknya memohon agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak serta ke depannya kedua orangtua Anak masih mampu mendidik Anak agar dapat berubah ke arah yang lebih baik, maka hal tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara a quo, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla      Halaman 19 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”,
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat dan serius, setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, khususnya juga apabila sudah terdapat perdamaian diantara Anak dan korban;
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa membujuk anak melakukan perbuatan cabul, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga perbuatan Anak tersebut membahayakan bagi masyarakat;
- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian “rekomendasi” disebutkan agar Anak dilakukan Pembinaan Dalam Lembaga yang ditempatkan pada UPTD LPKS Insan Berguna di Pesawaran;
- Bahwa dengan memperhatikan:
  - a. Usia Anak;
  - b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla      Halaman 20 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- c. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
- d. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;
- e. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta tetap memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terdapat dua jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat jika pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara, oleh karena perbuatan Anak termasuk pidana dengan ancaman yang berat serta memerlukan pembinaan yang lebih serius agar kedepannya menjadi pelajaran bagi Anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”;

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla Halaman 21 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi " Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun";

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak telah membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma asusila dan norma sosial yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi dan edukatif kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla      Halaman 22 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu pidana penjara yang lamanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yang merupakan harapan bagi Orang Tua maupun keluarganya, selain itu Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dengan demikian yang selengkapnya lamanya pidana penjara akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana berupa pelatihan kerja, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata “dan” , sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara “dan” pidana denda;

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla      Halaman 23 dari 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tempat pelatihan kerja yang terbaik bagi anak adalah berada di dekat rumahnya atau lokasi sekolahnya;

Menimbang, bahwa Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Anak adalah di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Hakim selengkapanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua/wali Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah rok pendek motif kotak-kotak**

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla      Halaman 24 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange, akan dikembalikan ke tempat barang bukti tersebut disita, yakni kepada Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra Binti Rahmansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban;

#### Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara pihak Anak Pelaku dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Pauzi Dini Zaroni Bin Hayripudin (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla      Halaman 25 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Abu-Abu;
  - 1 (satu) buah Rok Pendek Motif Kotak-Kotak Warna Orange;
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna putih kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban Mikhayla Rahman Azahra Binti Rahmansyah;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Febriyan Abiyoga, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, SH., MH.